

PERAN-SERTA-PEMERINTAH-DAERAH-DAN-MASYARAKAT-PADA-
LINGKUNGAN-SUNGAI

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 1 THN 2019; LD NO 1 THN 2019 TLD NO
193; 16 HLMN

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA
LINGKUNGAN SUNGAI

ABSTRAK :- Sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan termasuk lingkungan sungai harus di lindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya;

- Untuk kelancaran terhadap upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- Upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam bentuk peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada Lingkungan Sungai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; Perda

Kabupaten Klaten No. 19 Tahun 2018 ; Perda Kabupaten Klaten No. 23 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP; BAB III PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PADA LINGKUNGAN SUNGAI; Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Konservasi Sungai Paragraf 1 Kegiatan Konservasi Paragraf 2 Perlindungan Sungai; Paragraf 3 Pencegahan Pencemaran Air Sungai; Bagian Ketiga Pendayagunaan; Bagian Keempat Pengendalian; BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI PEMBINAAN; BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB VIII PENYIDIKAN; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X PELAKSANAAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 18 Januari 2019

- Penjelasan 3 Hlm.

PEMBANGUNAN-KAWASAN-PERDESAAN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 2 TAHUN 2019; LD NO 2 TAHUN 2019;
TLD NO. 194; 16 HLM

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK : - Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, maka pengelolaan dan pemanfaatan potensi Desa harus dilaksanakan dengan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

- Beberapa Desa yang saling berbatasan dalam satu kawasan yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan, dapat ditetapkan sebagai sebuah kawasan yang dapat dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama antar Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan, pengaturan lebih lanjut perencanaan dan pelaksanaan

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 3 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 3 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 3 -

pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2013; Perda Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 .

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP TUJUAN DAN PRIORITAS; Bagian Kesatu Prinsip; Bagian Kedua Tujuan dan Prioritas; BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; Bagian Kesatu Ruang Lingkup;

Bagian Kedua Pengusulan Kawasan Perdesaan; Bagian Ketiga; Bagian Keempat; Bagian Kelima Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; BAB IV KELEMBAGAAN; BAB V PEMBINAAN; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII SANKSI; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 11 Februari 2019

- Penjelasan 3 Hlm

PERUBAHAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-KLATEN-NOMOR-14-
TAHUN-2017-TENTANG-TATA-CARA-PENGANGKATAN-DAN-
PEMBERHENTIAN-PERANGKAT-DESA

PERDA KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2019 LD NO 3; TLD NO.
195; 15 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR
14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK :- Diberlakukannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015

- Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

- Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 13
Tahun 1950 ; [UU No. 33 Tahun](#) 2004 ; UU No. 12 Tahun
2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.
43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 87
Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten
Klaten No. 14 Tahun 2017;

- Dalam Peraturan ini mengatur : Ketentuan Pasal 1, angka
12 diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka baru yaitu
angka 3a, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 6 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 6 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 6 -

angka 20, sehingga; Pasal 4 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a); Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6), dan ayat (7); Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a); Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d); Ketentuan Pasal 25 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3); Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 25A.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 24 Juni 2019

- Penjelasan 2 hlm.

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-KLATEN-NOMOR-4-TAHUN-2018-TENTANG-PENYERTAAN-MODAL-PEMERINTAH-KABUPATEN-KLATEN-PADA-BADAN-USAHA-MILIK-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 4 TAHUN 2019; LD NO. 4 TAHUN 2019; TLD NO. 196; 11 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.1 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.87 Tahun 2014; Permendagri No.94

Tahun 2018; Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2018; Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013; Perda Kabupaten Klaten No.3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Klaten No.15 Tahun 2017; Perda Kabupaten Klaten No.4 Tahun 2018.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang: Pasal I, Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), Pasal 4 diubah; Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta di ayat (2) ditambahkan huruf d.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2019

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-KLATEN-NOMER-7-TAHUN-2008-TENTANG-INISIASI-MENYUSU-DINI-DAN-AIR-SUSU-IBU-EKSKLUSIF

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 6 TAHUN 2019; LD NO 6 TAHUN 2019
TLD NO 197; 18 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMER 7
TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

ABSTRAK :- Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;

- Bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu.

- Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun; UU No.23 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP No.33 Tahun 2012; Perda Kabupaten Klaten No.7 Tahun 2008.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang: Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, dan ditambahkan angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 10 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 10 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 10 -

angka 20 dan angka 21; Pasal 2 diubah; Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB IIA dan BAB IIB; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 2C; Pasal 3 diubah; Pasal 4 diubah; Pasal 5 diubah; Pasal 6 diubah dan ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b); Pasal 7 diubah; Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1a); Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VA dan BAB VB; Pasal 9 ayat (3) diubah; BAB VII diubah; BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VA dan BAB VB; BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (Satu) BAB baru yaitu BAB VIIA; Pasal 11 dihapus.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 4 Hlm

PENYELENGGARAAN-PERIKANAN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO.7 TAHUN 2019; LD NO 7 TAHUN 2019
TLD NO 198; 27 HLM

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

ABSTRAK :- Sumber daya air di wilayah kabupaten klaten merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

- Disamping sumber daya air merupakan pengembangan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan;

- Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian sektor perikanan.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.31 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2016; PP No.50 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2017.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PERENCANAAN; Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Kebijakan; Bagian Ketiga Strategi; Bagian Keempat Sasaran;

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 12 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 12 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 12 -

BAB IV SUMBER DAYA PERIKANAN Bagian Kesatu Lahan
Pembudidayaan Ikan; Bagian Kedua Air; BAB V
PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu; Bagian Kedua
Pembudidayaan Ikan; Bagian Ketiga Pengelolaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan; Bagian Keempat Pengendalian Obat
Ikan; BAB VI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU
USAHA; BAB VII PELESTARIAN LINGKUNGAN SUMBER
DAYA IKAN; BAB VIII PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis
Perizinan; Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin; BAB
IX PERLINDUNGAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU
USAHA Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Fasilitasi
Perizinan; Bagian Ketiga Prasarana dan Sarana; Bagian
Keempat Kepastian Usaha; Bagian Kelima Jaminan Risiko
Usaha Perikanan; BAB X PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA
IKAN DAN PELAKU USAHA; BAB XI PENINGKATAN SKALA
USAHA; BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN; BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XIV PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN; BAB XV LARANGAN; BAB XVI
PEMBIAYAAN; BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB
XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN
PIDANA; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 5 Hlm

PENANGGULANGAN-KEBAKARAN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 8 TAHUN 2019; LD NO 8 TAHUN 2019
TLD NO 199; 63 HLM

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

ABSTRAK : - Ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;

- Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; [UU No. 12 Tahun 2011](#); UU No. 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENCEGAHAN KEBAKARAN; Bagian Kesatu Bangunan Gedung; Paragraf 1 Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola; Paragraf 2 Sarana Penyelamatan; Paragraf 3 Akses Pemadam kebakaran; Paragraf 4 Proteksi Bahaya Kebakaran; Bagian Kedua Lahan dan Hutan; Bagian Ketiga Bangunan Perumahan; Bagian Keempat Bahan Berbahaya; BAB III PENANGGULANGAN KEBAKARAN; Bagian Kesatu Persiapan Penanggulangan; Bagian Kedua Penanganan Pemadaman

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 14 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 14 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 14 -

Kebakaran; Bagian Ketiga Penanganan Antar Wilayah; BAB IV MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN; Bagian Kesatu Sistem Proteksi Kebakaran; Paragraf 1 Perencanaan; Paragraf 2 Analisis Risiko Kebakaran; Paragraf 3 Waktu Tanggap; Paragraf 4 Wilayah Manajemen Kebakaran; Paragraf 5 Pos Pemadam Kebakaran; Paragraf 6 RISP; Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran; Paragraf 1 Prasarana Proteksi Kebakaran; Paragraf 2 Sarana Pencegahan Kebakaran; Paragraf 3 Prasarana Penanggulangan Kebakaran; Bagian Ketiga Organisasi Proteksi Kebakaran; Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Tugas Pokok Dalam Manajemen Proteksi Kebakaran; Paragraf 3 Hirarki Layanan Kebakaran; Bagian Keempat Tatalaksana Operasional; Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Paragraf 3 Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Rescue); Bagian Kelima Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Pelatihan; Paragraf 1 Perencanaan Sumberdaya Manusia; Paragraf 3 Sistem Pembinaan Prestasi Kerja; Paragraf 3 Perlindungan dan Kesejahteraan Pegawai; Paragraf 4 Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat; Paragraf 1 Bentuk Peran Serta Masyarakat; Paragraf 2 SKKL; Paragraf 3 Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi; Bagian Ketujuh Pengendalian Teknis; Bagian Kedelapan Edukasi; BAB V MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN; Bagian Kesatu Manajemen Kebakaran Lingkungan; Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Analisis Risiko Kebakaran; Paragraf 3 Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan; Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan; Paragraf 1 Prasarana Proteksi

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 15 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 15 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 15 -

Kebakaran Lingkungan; Paragraf 2 Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan; Bagian Ketiga Organisasi Proteksi Kebakaran Lingkungan; Paragraf 1 Struktur Organisasi; Paragraf 2 Tugas dan Fungsi; Paragraf 3 Kedudukan Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan; Paragraf 4 Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Lingkungan; Paragraf 5 Pasca Kebakaran; Bagian Kelima Kualifikasi Sumberdaya Manusia; Bagian Keenam Pembinaan dan Pelatihan; BAB VI MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG; Bagian Kesatu Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung; Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Sistem Proteksi Kebakaran; Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Keselamatan Jiwa; Paragraf 1 Prasarana Proteksi Kebakaran dan keselamatan Jiwa; Paragraf 2 Sarana Proteksi Kebakaran; Bagian Ketiga Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung; Paragraf 1 Organisasi Proteksi Kebakaran; Paragraf 2 Kewajiban Pemilik/Pengguna Gedung; Paragraf 3 Struktur Organisasi; Bagian Keempat Tatalaksana Operasional; Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Tim Perencanaan; Paragraf 3 Analisis Risiko Kebakaran; Paragraf 4 Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan); Paragraf 5 Implementasi Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran; Paragraf 6 Sumberdaya Manusia; BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN; Bagian Kesatu Pengendalian Keselamatan Kebakaran; Bagian Kedua Penanggulangan Kebakaran; BAB VIII KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN; BAB IX PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN; BAB X LARANGAN;

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 16 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 16 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 16 -

BAB XI PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 10 Hlm

PENGELOLAAN-DAN-PELESTARIAN-CAGAR-BUDAYA

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 9 TAHUN 2019; LD NO 9 TAHUN 2019
TLD NO 200; 30 HLM

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK : - Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam lingkup skala Daerah dan Nasional.

- Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya pada skala daerah memerlukan koordinasi dan peran masyarakat daerah untuk kelangsungannya.
- Menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas; Bagian Kedua Wewenang; BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA; BAB IV

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 18 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 18 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 18 -

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Penguasaan; Bagian Ketiga Penemuan; BAB V PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA; BAB VI TIM AHLI CAGAR BUDAYA; BAB VII PENETAPAN CAGAR BUDAYA; BAB VIII REGISTER CAGAR BUDAYA; BAB IX PENYELAMATAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Penyelamatan oleh Pemerintah Daerah; Bagian Kedua Izin Penggalan; BAB X PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pelindungan; Bagian Kedua Pengamanan; Bagian Ketiga Penyelamatan obyek yang diduga Cagar Budaya; Bagian Keempat Zonasi; Bagian Kelima Pemeliharaan; Bagian Keenam Pengembangan; Bagian Ketujuh Pemanfaatan; Bagian Kedelapan Kerjasama; BAB XI PERIZINAN MEMBAWA CAGAR BUDAYA; BAB XII PENGAWASAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 5 Hlm

PENGELOLAAN-PASAR-RAKYAT-PUSAT-PERBELANJAAN-DAN-TOKO-SWALAYAN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 10 TAHUN 2019; LD NO 10 TAHUN 2019
TLD NO 201; 44 HLM

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : - Kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekwensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- Pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kabupaten Klaten yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dansinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud.

- Memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 20 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 20 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 20 -

- Dasar dari Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; [UU No. 20 Tahun 2008](#); UU No. 25 Tahun 2009; [UU No. 32 Tahun 2009](#); [UU No. 12 Tahun 2011](#); UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT Bagian Kesatu Pasar Rakyat Secara Umum Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Perencanaan Pasar Rakyat; Paragraf 3 Klasifikasi Pasar Rakyat; Paragraf 4 Pemberdayaan Pasar Rakyat; Paragraf 5 Pembinaan Pasar Rakyat; Paragraf 6 Pengawasan Pasar Rakyat; Paragraf 7 Pengendalian Pasar Rakyat; Bagian Kedua Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Pembangunan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah Pada Pasar Rakyat Yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah; Paragraf 3 Kerja Sama Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Dengan Pihak Lain; Paragraf 4 Pembangunan Fasilitas Pasar Secara Swadaya Pada Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah; Paragraf 5 Perizinan Penggunaan Tempat Dasaran Pada Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah; Paragraf 6 Hak, Kewajiban dan Larangan Pada Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah; Paragraf 7 Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat Pada Pasar Yang Dikelola Oleh

Pemerintah Daerah; Paragraf 8 Klasifikasi Kios Pasar Rakyat Pada Pasar Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah; Bagian Ketiga Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta; BAB III PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN; BAB IV PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN; BAB V JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN; BAB VI JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN; BAB VII LARANGAN; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX PENYIDIKAN; BAB X SANKSI; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 5 hlm.

KERJASAMA-DESA

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 12 TAHUN 2019; LD NO 12 TAHUN 2019
TLD NO 203; 23 HLM

KERJASAMA DESA

ABSTRAK : - Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;

- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Kerja Sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan

Peraturan Daerah;

- Dasar dari peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;

- Dalam peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK KERJA SAMA DESA; BAB III TATA CARA KERJA SAMA DESA Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa; Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Paragraf 1 Kerja Sama atas Prakarsa Desa; Paragraf 2 Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga; Bagian Ketiga Tata Cara dan Pelaksanaan Kerja Sama Desa; BAB IV BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA; BAB V PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA; BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB VII HASIL KERJA SAMA DESA; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 23 Hlm

PEMAJUAN-KESENIAN-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 13 TAHUN 2019; LD NO 13 TAHUN 2019
TLD NO 204; 18 HLM

PEMAJUAN KESENIAN DAERAH

ABSTRAK : - Kesenian merupakan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang mengandung nilai luhur dan spiritual sehingga dapat memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana;

- Sebagian kesenian daerah telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilai yang disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah, ketidak pedulian, ketidak mengertian, maupun kesalahan tindakan para pengelolanya sehingga perlu adanya kegiatan pemajuan kesenian;

- Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemajuan kesenian, maka diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kesenian Daerah;

- Dasar peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan ini mengatur: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tanggungjawab;

Bagian Kedua Kewajiban; BAB III JENIS DAN KARAKTERISTIK KESENIAN DAERAH Bagian Kesatu Jenis; Bagian Kedua Karakteristik; BAB IV PEMAJUAN KESENIAN Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Pelindungan; Bagian Ketiga Pembinaan; Bagian Keempat Pemanfaatan; Bagian Kelima Pengembangan; BAB V KEGIATAN PEMAJUAN KESENIAN DAERAH; Bagian Kesatu Kajian Kesenian Daerah; Bagian Kedua Fasilitas Kesenian Daerah; Bagian Ketiga Gelar Kesenian Daerah; Bagian Keempat Misi Kesenian Daerah; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESENIAN DAERAH; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX PENGHARGAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019

- Penjelasan 18 hlm.

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 27 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 27 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 27 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 28 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 28 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 28 -

PEMBENTUKAN-BADAN-KESATUAN-BANGSA-DAN-POLITIK-KABUPATEN-
KLATEN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 1 TAHUN 2020; LD NO 1 TAHUN 2020
TLD NO 205; 7 HLM

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KLATEN

ABSTRAK :- Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk melakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEPEGAWAIAN; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2020

- Penjelasan 2 Hlm

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 30 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 30 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 30 -

RETRIBUSI-PELAYANAN-TERA/TERA-ULANG

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 3 TAHUN 2020; LD NO 3 TAHUN 2020
TLD NO 207; 33 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK : - Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Adanya pemberian kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai perluasan cakupan pemungutan retribusi daerah.
 - Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek/Wajib Retribusi; Bagian Kedua Golongan Retribusi; Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bagian Keempat Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Paragraf 1 Prinsip; Paragraf 2 Struktur dan Besarnya Tarif; Bagian Kelima Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Wilayah Pemungutan; Paragraf 2 Tata Cara Pemungutan; BAB III PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran; BAB IV KEBERATAN; BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB VI SANKSI ADMINISTRASI; BAB VII PENAGIHAN Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan; Bagian Kedua Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB IX PEMBETULAN, PEMBAYARAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 14 Januari 2020
- Penjelasan 12 Hlm

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-KLATEN-NOMOR-
16-TAHUN-2017-TENTANG-PEMBENTUKAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 5 TAHUN 2020; LD NO 5 TAHUN 2020
TLD NO 208; 16 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR
16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK :- Guna memberikan landasan hukum bagi pembentukan
produk hukum daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah serta menindaklanjuti putusan
mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015, maka
perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU
No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23
Tahun 2014; PP NO. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun
2011.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: Pasal 12 ditambahi ayat baru yaitu ayat (6); Pasal 13 ayat (4) huruf d dan huruf e dihapus; Pasal 29 diubah; Pasal 30 diubah; Pasal 31 diubah; Pasal 32 diubah; Pasal 46 diubah; antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b); Pasal 85 diubah; Pasal 90 ayat (2) diubah; Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab X diubah; Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Pasal 94 dihapus; Pasal 102 ayat (1) huruf a diubah; Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 105; Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3); Pasal 107 diubah; Pasal 108 ayat (2) hufur a diubah; antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA; antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 109A; Pasal 110 diubah; Pasal 111 dihapus; Pasal 112 dihapus; Pasal 113 dihapus; Pasal 114 dihapus; Pasal 115 dihapus; Pasal 116 dihapus; Pasal 117 dihapus; Pasal 118 dihapus; Pasal 121 ayat (2) diubah; Pasal 124 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Pasal 126 ayat (4) huruf a diubah; Pasal 127 ayat (1) diubah; Pasal 128 diubah.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 21 September 2020

- Penjelasan 4 Hlm

PENCEGAHAN-DAN-PENANGGULANGAN-STUNTING

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 6 TAHUN 2020; LD NO 6 TAHUN 2020
TLD NO 209; 16 HLM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

ABSTRAK : - Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini.

- Guna mencegah dan menanggulangi *stunting* di Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

- Untuk melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu landasan hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai *Stunting*.

- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; [UU No. 12 Tahun 2011](#); UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 83 Tahun 2017 Perda Kabupaten Klaten

No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING; BAB IV RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup; Bagian Kedua Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik; Bagian Ketiga Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif; BAB V PENDEKATAN Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga; Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan; Bagian Keempat Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku; BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VII PENETAPAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING; BAB VIII PENGORGANISASIAN; BAB IX KERJA SAMA; BAB X PERAN PEMERINTAH DESA; BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB XV PEMBIAYAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 21 September 2020

- Penjelasan 3 Hlm

KERJA-SAMA-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 8 TAHUN 2020; LD NO 8 TAHUN 2020
TLD NO 211; 30 HLM

KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya.

- Upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah.

- Memberikan landasan hukum pelaksanaan kerjasama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai Kerja Sama Daerah.

- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK KERJA SAMA DAERAH; BAB III JENIS KSDD Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Subjek KSDD; Bagian Ketiga Objek KSDD; Bagian Keempat Kategori KSDD; Bagian Kelima Koordinasi Teknis; Bagian Keenam Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Bagian Ketujuh Kelembagaan Kerja Sama; Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan; Bagian Kesembilan

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 37 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 37 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 37 -

Berakhirnya KSDD; Bagian Kesepuluh Bantuan Kerja Sama Antar Daerah; BAB IV KSDPK Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama; Bagian Kedua Subjek KSDPK; Bagian Ketiga Objek KSDPK; Bagian Keempat Studi Kelayakan; Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Bagian Keenam Hasil KSDPK; Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan; Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama KSDPK; BAB V KSDPL dan KSDLL Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Persyaratan; Bagian Ketiga Prakarsa; Bagian Keempat Penyelenggaraan KSDPL Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Rencana Kerja Sama; Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL; Paragraf 5 Penyelesaian Perselisihan; Bagian Kelima Penyelenggaraan KSDLL Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Rencana Kerja Sama; Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL; Paragraf 4 Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama; Paragraf 5 Penyelesaian Perselisihan; Bagian Keenam Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL; BAB VI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB VIII SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH; BAB IX ASOSIASI DAERAH; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 28 Desember 2020
- Penjelasan 6 Hlm

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 39 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 39 -

abstrak perda tahun 2019 dan perda tahun 2020

- 39 -